

Perlindungan Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Negara: Analisis Tindakan Represif Aparat dalam menangani Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR (25-31 Agustus 2025)

Ulil Amri Al-Ulamai, Aufa Nazil Arsyadani, Briliyan Erna Wati, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ulilamrialulamai@gmail.com, aufanzl263@gmail.com, briliyanerna@walisongo.ac.id,
rustam_hrp@walisongo.ac.id

ABSTRACT

*The demonstrations against the proposed DPR housing allowance increase from August 25-31, 2025, exposed profound tensions between human rights protection and state security in Indonesia, culminating in the tragic death of 21-year-old online motorcycle taxi driver Affan Kurniawan, crushed by a Brimob tactical vehicle despite not actively participating. This socio-legal study analyzes repressive police actions—including excessive force, mass arrests (3,337-4,453 individuals), physical violence (744 cases), and 10 fatalities—against normative frameworks like UUD 1945 Article 28E(3), Law No. 39/1999 on Human Rights, and Perkap No. 7/2012, revealing stark gaps between legal ideals (*das sollen*) and field realities (*das sein*). Drawing on secondary data from Komnas HAM, YLBHI, KontraS, and media reports, the research maps institutional responses, documents systematic HAM violations, and critiques accountability mechanisms' failures, such as limited sanctions on low-level officers. While protests prompted DPR allowance revocation and labor task forces, entrenched impunity and militaristic policing underscore democratic erosion. Policy recommendations urge specialized HAM courts, independent investigations, and reparations to balance public security with non-derogable rights, preventing normalized brutality.*

Keywords: *Repressive state violence, Human rights, State security*

ABSTRAK

Demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan perumahan DPR pada 25-31 Agustus 2025 mengungkap ketegangan mendalam antara perlindungan HAM dan keamanan negara di Indonesia, memuncak pada kematian tragis Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun yang terlindas kendaraan taktis Brimob meskipun tidak terlibat aktif. Penelitian socio-legal ini menganalisis tindakan represif aparat—termasuk kekerasan berlebih, penangkapan massal (3.337-4.453 orang), kekerasan fisik (744 kasus), dan 10 korban jiwa—melawan kerangka normatif seperti Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan Perkap No. 7/2012, yang menunjukkan kesenjangan tajam antara ideal hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*). Menggunakan data sekunder dari Komnas HAM, YLBHI, KontraS, serta laporan media, studi ini memetakan respons institusional, mendokumentasikan pelanggaran HAM sistematis, dan mengkritik kegagalan mekanisme pertanggungjawaban yang terbatas pada sanksi pelaku rendah. Meskipun aksi memicu pencabutan tunjangan DPR dan satgas ketenagakerjaan, impunitas struktural dan pendekatan militeristik menandakan erosi demokrasi. Rekomendasi kebijakan menekankan pengadilan HAM khusus, investigasi independen, dan reparasi korban guna menyeimbangkan keamanan publik dengan hak non-derogable, mencegah normalisasi brutalitas.

Kata Kunci: *Tindakan represif aparat, Hak asasi manusia, Keamanan negara*

A. PENDAHULUAN

Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR pada 25-31 Agustus 2025 mengungkap tegangan fundamental antara perlindungan hak asasi manusia dan keamanan negara. Bermula dari protes mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek daring terhadap usulan tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, demonstrasi berkembang menjadi aksi sosial yang meluas dengan tuntutan ekonomi dan politis. Peristiwa mencapai puncaknya dengan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun yang tidak terlibat aktif dalam demonstrasi, terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Insiden ini memicu ledakan kemarahan publik, perluasan demonstrasi ke seluruh Indonesia, dan mengekspos penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan, menciptakan dilema antara tugas negara mengamankan kepentingan publik dengan kewajiban melindungi hak-hak fundamental warganya.

Penelitian terdahulu telah menganalisis tindakan represif aparat kepolisian dan dilema konstitusional antara keamanan negara dan HAM, namun belum secara komprehensif menganalisis kasus Agustus 2025 sebagai studi empiris yang menggabungkan teori *das sein* (hukum dalam realitas) dan *das sollen* (hukum dalam norma) untuk memahami kesenjangan antara kerangka hukum dengan praktik faktual di lapangan. Artikel ini fokus pada dokumentasi pelanggaran HAM, analisis kelembagaan yang terlibat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang ada versus yang seharusnya ada, memberikan analisis multidimensional tentang bagaimana negara seharusnya mengelola keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan HAM.

Berbeda dengan literatur tentang pelanggaran HAM berat historis seperti Trisakti dan Semanggi, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem hukum, kebijakan operasional, dan struktur institusional secara keseluruhan memfasilitasi tindakan represif dalam kondisi quasi-normalitas, bukan keadaan darurat. Tujuan artikel ini adalah: pertama, mendokumentasikan korban dan bentuk pelanggaran HAM pada demonstrasi Agustus 2025; kedua, melakukan telaah normatif kerangka hukum yang relevan; ketiga, mengidentifikasi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*; dan keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan HAM tanpa mengorbankan keamanan publik.

Data KontraS, Amnesty International, dan Komnas HAM mencatat minimal 5.538 korban represif dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk 10 meninggal, 744 kekerasan fisik, 4.453 penangkapan, dan 33 penghilangan paksa. Meskipun terdapat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, praktik lapangan menunjukkan penggunaan kekerasan sistematis yang mencerminkan normalisasi brutalitas. Diskoneksi antara *das sein* dan *das sollen* inilah fokus analisis artikel untuk memahami akar struktural, institusional, dan budaya dari keterpurukan perlindungan HAM dalam penanganan demonstrasi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan socio-legal yang memadukan analisis normatif dan empiris terhadap penanganan Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR pada 25–31 Agustus 2025. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2000, Perkap No. 7 Tahun 2012, serta putusan dan dokumen resmi lembaga negara terkait. Pendekatan empiris ditempuh dengan menganalisis data sekunder berupa laporan resmi Komnas HAM, KontraS, Amnesty

International, pemberitaan media, dan dokumentasi organisasi masyarakat sipil mengenai korban, pola kekerasan, dan respons institusional atas demonstrasi tersebut. Desain ini sejalan dengan kecenderungan penelitian hukum kontemporer yang menggabungkan norma hukum dan realitas sosial.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, artikel jurnal hukum pidana dan HAM, siaran pers lembaga negara, serta laporan pemantauan demonstrasi Agustus 2025, kemudian dilengkapi dengan penelusuran berita mendalam dari media daring nasional. Seluruh data didokumentasikan dan diorganisasi berdasarkan kategori tema, aktor, bentuk pelanggaran, instrumen hukum yang relevan, serta bentuk pertanggungjawaban yang ditempuh maupun yang absen. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik content analysis, yakni menginterpretasikan teks hukum dan data empiris untuk mengidentifikasi pola, ketidaksesuaian, serta gap antara kerangka normatif penanganan demonstrasi dengan praktik faktual, guna merumuskan argumen yuridis dan rekomendasi kebijakan yang koheren dengan prinsip perlindungan HAM dan keamanan negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Faktual Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan Anggota Dpr (25–31 Agustus 2025)

i. Latar Belakang dan Pemicu Demonstrasi

Demonstrasi yang berlangsung selama periode 25–31 Agustus 2025 di Indonesia berawal dari protes publik terhadap usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp50 juta per bulan.¹ Usulan yang viral melalui media sosial ini dianggap sangat tinggi dan mencerminkan ketidakpekaan anggota DPR terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.²

Dimensi tambahan dari pemicu demonstrasi adalah pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR yang dianggap tidak peka dan bahkan mengejek aspirasi publik. Nafa Urbach, anggota DPR dari Partai NasDem, menyatakan dukungannya terhadap kenaikan tunjangan dengan alasan bahwa anggota DPR mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju tempat kerja. Pernyataan ini memicu reaksi publik yang tajam, dan Urbach kemudian membuat pernyataan permintaan maaf melalui media sosial. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dari partai yang sama secara kontroversial menyebut masyarakat umum yang menuntut pembubaran parlemen sebagai "orang terbodoh di dunia", meskipun kemudian ia mengklarifikasi dan membela sesama anggota parlemen. Eko Patrio, mantan pelawak yang menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, mengunggah video parodi yang dipandang nirempati dan dianggap sebagai ejekan terhadap kekhawatiran dan kebutuhan publik.³

Kombinasi pemicu-pemicu ini—usulan kenaikan tunjangan yang tidak peka, pernyataan kontroversial dari anggota DPR, konteks ekonomi makro yang sulit, serta transparansi anggaran yang mengungkap disparitas pendapatan anggota DPR—menciptakan ledakan kemarahan publik yang melampaui kalangan mahasiswa dan buruh, melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

ii. Dokumentasi Korban dan Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Korban Jiwa dan Luka-luka

¹ BBC News Indonesia, "Demo '25 Agustus' Tolak Tunjangan Anggota DPR Ricuh," *BBC News Indonesia*, 2025.

² Wikipedia kontributor, "Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Indonesia Agustus--September 2025," 2025.

³ Wikipedia kontributor.

Gelombang Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR pada 25–31 Agustus 2025 menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah signifikan di berbagai daerah. Kasus paling ikon adalah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, yang tertabrak dan terlindas kendaraan taktis Barracuda/Barakuda Brimob di kawasan Pejompongan–Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada malam 28 Agustus 2025 saat sedang menjalankan order dan bukan sebagai peserta aktif demonstrasi. Affan kemudian dinyatakan meninggal dan dimakamkan di TPU Karet Bivak Jakarta, serta menjadi simbol ketidakberdayaan warga sipil terhadap aparat keamanan.⁴

Data Komnas HAM dan jaringan bantuan hukum menunjukkan bahwa korban jiwa tidak berhenti pada Affan saja. Komnas HAM menyebut setidaknya 10 orang meninggal dunia dalam rangkaian unjuk rasa akhir Agustus 2025, dengan sebaran antara lain di Jakarta, Makassar, dan Solo, sebagian karena kekerasan dan penyiksaan yang diduga dilakukan aparat maupun akibat terjebak dalam gedung yang dibakar atau paparan gas air mata. YLBHI melalui kompilasi data LBH di 20 kota mencatat 3.337 massa aksi ditangkap, 1.042 orang dilarikan ke rumah sakit diduga karena mengalami kekerasan aparat, dan 10 korban meninggal selama aksi 25–31 Agustus 2025.⁵ Temuan ini konsisten dengan rilis Amnesty International dan berbagai lembaga advokasi lain yang mencatat pola penggunaan kekuatan berlebihan terhadap massa aksi.⁶

Selain korban jiwa, ratusan hingga ribuan demonstran mengalami luka-luka fisik dengan derajat yang beragam, mulai dari memar dan luka ringan akibat pukulan, hingga cedera kepala, patah tulang, dan gangguan pernapasan serius akibat tembakan gas air mata pada ruang sempit.⁷ Laporan KontraS, YLBHI, dan LBH-lokal mengindikasikan bahwa sedikitnya ratusan orang mengalami luka akibat pemukulan, tendangan, penggunaan tongkat, dan peluru karet pada tubuh bagian atas.⁸ Tidak hanya demonstran, sejumlah aparat keamanan juga dilaporkan terluka akibat lemparan batu, benda tumpul, maupun terjebak dalam bangunan yang dibakar, meski angka rinci luka aparat jarang dipublikasikan secara transparan dan umumnya hanya disebut secara umum oleh kepolisian.⁹

2. Bentuk Tindakan Represif Aparat

Dokumentasi lapangan menunjukkan beragam bentuk tindakan represif aparat selama penanganan demonstrasi Agustus 2025 yang berpotensi melampaui batas prinsip necessity dan proportionality. Penggunaan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi dilakukan secara masif di sekitar Kompleks DPR/MPR, kawasan FX Sudirman, Tanah Abang, serta di berbagai kota lain seperti Surabaya dan Makassar, bahkan pada situasi di mana massa masih relatif tertib atau ruang evakuasi terbatas, sehingga menimbulkan kepanikan dan cedera tambahan.¹⁰ Di beberapa titik, gas air mata ditembakkan ke arah permukiman dan fasilitas umum, menyebabkan warga non-peserta aksi, termasuk lansia dan anak-anak, turut terdampak.¹¹

Selain gas air mata, polisi dan Brimob menggunakan peluru karet dan senjata tak mematikan lain untuk membubarkan kerumunan, tetapi terdapat laporan bahwa tembakan

⁴ Metro TV News, “Driver Ojol Meninggal Ditabrak Barracuda Dimakamkan Di TPU Karet Bivak,” 2025.

⁵ Katadata Databoks.

⁶ Amnesty International Indonesia, “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Situasi HAM Mengalami Erosi Terparah,” 2025.

⁷ Katadata and YLBHI, “1.042 Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit Karena Kekerasan Aparat,” 2025.

⁸ YLBHI and KontraS, “Kompilasi Laporan Lapangan Tentang Pemukulan Dan Peluru Karet,” 2025.

⁹ Wikipedia kontributor, “Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Indonesia Agustus--September 2025.”

¹⁰ Wikipedia and Media Nasional, “Penggunaan Gas Air Mata Dan Water Cannon Di DPR, Sudirman, Surabaya, Makassar,” 2025.

¹¹ LBH and Media Lokal, “Laporan Lapangan Tentang Dampak Gas Air Mata Ke Permukiman,” 2025.

diarahkan ke tubuh bagian atas dan jarak dekat sehingga meningkatkan risiko luka berat.¹² Praktik penangkapan massal juga menonjol: laporan Komnas HAM dan YLBHI menyebut sedikitnya 3.337 hingga 4.453 orang ditangkap di 20 kota sepanjang 25–31 Agustus 2025, termasuk mahasiswa, buruh, pengemudi ojek daring, dan warga yang kebetulan berada di lokasi.¹³ Banyak di antaranya ditahan sementara tanpa akses bantuan hukum memadai, lalu dilepas dengan syarat menandatangani pernyataan, tanpa kejelasan dasar hukum penangkapan.¹⁴

Berbagai kesaksian menunjukkan adanya penganiayaan dan intimidasi terhadap demonstran, misalnya dipaksa berjalan jongkok beberapa meter, dipukul dengan tongkat, ditendang, hingga dipaksa membuka ponsel dan akun media sosial mereka. Praktik semacam ini dilaporkan di beberapa titik penahanan sementara dan halaman kantor kepolisian setelah massa dibawa menggunakan kendaraan taktis. Organisasi HAM juga melaporkan sedikitnya 33 dugaan kasus penghilangan paksa jangka pendek, ketika individu yang terekam ditangkap aparat tidak segera ditemukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya selama beberapa hari.¹⁵

3. Pelanggaran Normatif HAM

Rangkaian peristiwa di atas menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran standar normatif hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹⁶ Praktik pembubaran aksi damai dengan kekerasan, penangkapan massal tanpa dasar yang jelas, dan intimidasi terhadap peserta aksi mencerminkan pembatasan yang tidak memenuhi kriteria konstitusional, yaitu pembatasan hanya boleh dilakukan dengan undang-undang untuk melindungi hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum secara proporsional.¹⁷

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bahwa negara wajib menjamin kondisi yang kondusif bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis di muka umum, sementara aparat keamanan berkewajiban memberikan perlindungan dan tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat menghalangi atau melampaui batas dalam pengamanan.¹⁸ Berbagai laporan tentang pemukulan, penembakan gas air mata ke arah massa yang masih tertib, dan penahanan sewenang-wenang mengindikasikan potensi pelanggaran kewajiban tersebut.¹⁹ Demikian pula, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak atas rasa aman, kebebasan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan aparat yang menyebabkan kematian dan luka-luka berat pada demonstran dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, sementara tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dapat masuk ruang lingkup Pasal 170 KUHP.²⁰ Dalam konteks hak asasi manusia, hak

¹² CNN Indonesia and BBC, “Kesaksian Penggunaan Peluru Karet Pada Tubuh Bagian Atas,” 2025.

¹³ YLBHI and Komnas HAM, “Data 3.337–4.453 Orang Ditangkap Di 20 Kota,” 2025.

¹⁴ LBH, “Praktik Pembebasan Setelah Tanda Tangan Pernyataan,” 2025.

¹⁵ Komnas HAM and Jaringan Advokasi HAM, “33 Dugaan Penghilangan Paksa Jangka Pendek,” 2025.

¹⁶ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 28E Ayat (3),” 1945.

¹⁷ Pemerintah Indonesia and PBB, “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Komentar Umum Kovenan ICCPR,” 1999.

¹⁸ Pemerintah Indonesia, “UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.

¹⁹ Republica, “Laporan Implementasi UU 9/1998 Dalam Penanganan Demonstrasi,” 2024.

²⁰ Hukumonline, “Kajian Penerapan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan,” 2024.

untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, serta hak bebas dari penghilangan paksa tergolong sebagai non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi gangguan keamanan.²¹ Dengan demikian, pembenaran penggunaan kekerasan berlebihan atas nama keamanan negara berhadapan langsung dengan prinsip bahwa hak-hak tertentu tidak boleh dikompromikan, sehingga menempatkan negara dalam posisi melanggar kewajiban positifnya untuk melindungi warga negara.

4. Analisis Tindakan Represif Aparat dalam Perspektif Hukum Pidana Kriminalisasi dan Tanggung Jawab Aparat

Dari perspektif hukum pidana materiil, tindakan represif aparat yang mengakibatkan kematian Affan Kurniawan dan luka-luka pada demonstran lain dapat dianalisis melalui delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351–353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur penganiayaan biasa, sedangkan ayat (3) memperberat ancaman pidana jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun.²² Selain itu, Pasal 359 KUHP tentang kelalaian (culpa) yang menyebabkan kematian orang lain juga relevan dalam konteks penggunaan alat kendali massa yang tidak sesuai prosedur.

Selain penganiayaan individual, tindakan kekerasan kolektif oleh aparat terhadap demonstran di berbagai titik kerusuhan beririsan dengan rumusan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama di muka umum. Pasal ini mengancam pidana bagi siapa saja yang “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.²³ Dalam doktrin hukum pidana, pasal ini biasanya diterapkan pada massa perusuh. Namun, dalam konteks *excessive force*, ketika sekelompok aparat secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap demonstran yang sudah tidak berdaya atau tidak melakukan perlawanan, secara teoritis tindakan tersebut memenuhi unsur “tenaga bersama” (*verenigde krachten*) yang mengganggu ketertiban hukum itu sendiri.²⁴

Dalam tataran penegakan hukum, terdapat perbedaan tajam antara tanggung jawab pidana individual dan tanggung jawab institusional. Pada kasus kematian Affan, pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada level pelaksana lapangan. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kompol Cosmas Kaju Gae, perwira Brimob yang mengemudikan kendaraan taktis tersebut.²⁵ Dalam sidang etik, Kompol Cosmas terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022, karena tindakannya dinilai sebagai perbuatan tercela yang mencoreng institusi.²⁶ Meskipun sanksi administratif ini telah dijatuhkan dan proses pidana sedang berjalan dengan pemeriksaan 12 saksi, kritik muncul karena belum adanya penetapan tersangka pada level komando yang lebih tinggi yang memberikan perintah operasional di lapangan.²⁷

5. Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat

²¹ Komnas HAM, “Non-Derogable Rights Dalam ICCPR Dan Komnas HAM,” 2024.

²² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²⁴ P A F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁵ Kompas.com, “Kompol Cosmas Menangis, Usai Diberhentikan Tak Hormat Dalam Kasus Rantis,” 2025.

²⁶ Media Indonesia, “Kompol Cosmas K Gae Menangis Seusai Dipecat, Minta Maaf Ke Keluarga Affan Kurniawan,” 2025.

²⁷ Metro TV News, “12 Saksi Diperiksa Terkait Proses Pidana Kompol Cosmas Dan Bripta Rohmat,” 2025.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sering kali dijadikan instrumen untuk mempidanakan koordinator aksi melalui Pasal 10 yang mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada Polri.²⁸ Namun, konstruksi hukum ini sering mengabaikan kewajiban resiprokal aparat keamanan. Pasal 18 ayat (1) UU yang sama menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan guna menjamin keamanan dan ketertiban umum bagi warga negara yang menyampaikan pendapatnya.²⁹

Kegagalan aparat dalam memberikan pengamanan yang humanis—dan justru merespons dengan kekerasan—merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut. Dalam perspektif pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), pejabat pengendali lapangan seharusnya turut bertanggung jawab secara pidana jika mereka membiarkan atau gagal mencegah anggotanya melakukan kekerasan eksesif. Prinsip ini, yang diadopsi dari hukum pidana internasional ke dalam diskursus HAM nasional, menegaskan bahwa komandan tidak bisa lepas tangan atas tindakan pasukannya, terutama jika pola kekerasan tersebut terjadi secara sistematis dan meluas seperti yang terdokumentasi dalam demonstrasi di berbagai kota pada akhir Agustus 2025.³⁰ Absennya penuntutan terhadap pejabat setingkat Kapolres atau Dansat Brimob menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia masih cenderung parsial dalam memandang subjek pertanggungjawaban pidana dalam konteks konflik antara negara dan warga sipil.

i. Respons Institusional: Analisis *Das Sein* (Hukum dalam Praktik)

Respons institusional negara terhadap demonstrasi Agustus 2025 mencerminkan tarik-menarik antara upaya meredam gejolak sosial melalui konsesi politik dan pendekatan keamanan yang cenderung represif. Dalam perspektif *das sein*, respons ini menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam realitas politik yang kompleks, seringkali berbeda dari idealitas normatifnya.

ii. Respons Pemerintah Pusat

Respons Pemerintah Pusat diwarnai oleh pendekatan ganda: ketegasan keamanan di satu sisi dan akomodasi politik di sisi lain. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada aparat keamanan untuk menindak aksi yang dinilai anarkis, dengan menyatakan bahwa "negara tidak boleh tinggal diam apabila demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki" dan "tindakan hukum harus dilakukan secara transparan".³¹ Pernyataan ini, meskipun secara normatif bertujuan menjaga ketertiban, di lapangan diterjemahkan sebagai legitimasi bagi aparat untuk meningkatkan intensitas penindakan terhadap massa aksi.³²

Di sisi lain, Presiden menempuh jalur dialogis dengan mengundang 16 pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta pimpinan partai politik ke kediamannya di Hambalang pada 30 Agustus 2025. Pertemuan ini bertujuan mendinginkan suasana (*cooling down system*) dan menyerap aspirasi terkait isu-isu krusial yang menjadi pemicu demonstrasi. Sebagai hasil konkret dari tekanan publik, Presiden bersama pimpinan parpol menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani

²⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," 1998.

²⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum."

³⁰ Tempo.co, "Setahun Pemerintahan Prabowo, 5.538 Orang Jadi Korban Represif Aparat Saat Demonstrasi," *Tempo.Co*, 2025.

³¹ Sekretariat Negara RI, "Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas," 2025.

³² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "Presiden Harus Evaluasi Aparat, Bukan Salahkan Rakyat," 2025.

gelombang PHK massal dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, sebuah langkah taktis untuk meredam ketidakpuasan di sektor ketenagakerjaan yang menjadi salah satu basis massa demonstran.³³

iii. Respons Kepolisian dan TNI

Institusi keamanan merespons krisis ini dengan narasi penegakan hukum yang "terukur" namun dihadapkan pada fakta brutalitas di lapangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Affan Kurniawan dan memeluk keluarga korban saat mengunjungi jenazah di RSCM, serta berjanji akan mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan.³⁴ Langkah simbolis ini diikuti dengan tindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas Kaju Gae, perwira yang bertanggung jawab atas kendaraan taktis yang menewaskan Affan.³⁵ Namun, narasi "terukur" ini dipertanyakan publik seiring dengan pelibatan TNI dalam pengamanan sipil yang dinilai berlebihan dan membangkitkan trauma dwifungsi ABRI, meskipun Panglima TNI beralih pelibatan tersebut sebatas perbantuan (BKO) sesuai undang-undang.³⁶

iv. Respons DPR dan Partai Politik

DPR dan partai politik menunjukkan respons reaktif yang cepat untuk menyelamatkan legitimasi politik mereka. Pada 31 Agustus 2025, pimpinan DPR dan ketua umum partai politik sepakat untuk mencabut kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.³⁷ Langkah ini jelas merupakan *damage control* atas kemarahan publik yang meluas.

Secara internal, partai politik mengambil tindakan disipliner drastis terhadap anggotanya yang memicu kontroversi. Partai NasDem secara resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach per 1 September 2025 karena pernyataan mereka yang dianggap mencederai perasaan rakyat di tengah krisis. Senada dengan itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan di DPR.³⁸ Respons ini menunjukkan bekerjanya mekanisme akuntabilitas politik (*political accountability*) yang dipaksa oleh tekanan massa, meskipun mekanisme hukum formal belum tentu menjangkau perilaku etis para wakil rakyat tersebut. Selain itu, DPR menjanjikan percepatan pembahasan revisi UU Pemilu dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai respons terhadap tuntutan reformasi struktural yang disuarakan demonstran.³⁹

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR pada 25-31 Agustus 2025 mengungkap ketegangan mendasar antara perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keamanan negara, di mana tindakan represif aparat seperti penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan massal, dan insiden tragis kematian Affan Kurniawan menunjukkan kesenjangan antara realitas lapangan (*das sein*) dan kerangka normatif ideal (*das sollen*) yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Perkap No. 7 Tahun 2012. Analisis

³³ Kompas.com, "Presiden Prabowo Subianto Bertemu Dengan 16 Ormas Islam, Apa Yang Dibahas?," 2025.

³⁴ Metro TV News, "Kapolri Minta Maaf Dan Peluk Keluarga Affan, Ojol Yang Tewas Terlindas Rantis," 2025.

³⁵ Kompas.com, "Kompol Cosmas Menangis, Usai Diberhentikan Tak Hormat Dalam Kasus Rantis,"

³⁶ KBR.id, "Dampak Pidato Presiden Yang Sebut Makar Dan Terorisme Dalam Aksi Demonstrasi," 2025.

³⁷ Antara News, "Politik Kemarin, Sahroni Dinonaktifkan Hingga Tunjangan DPR Dihapus," 2025.

³⁸ Hukumonline, "5 Anggota DPR Dinonaktifkan, Dari Eko Patrio Sampai Adies Kadir," 2025.

³⁹ Sekretariat Kabinet RI, "Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama Dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset," 2025.

ini mendokumentasikan pelanggaran HAM sistematis terhadap ribuan korban, termasuk 10 kematian dan 744 kasus kekerasan fisik, yang mencerminkan kegagalan mekanisme pertanggungjawaban seperti Komisi Kode Etik Polri dan Komnas HAM dalam menegakkan proporsionalitas serta akuntabilitas komando.

Meskipun demonstrasi berhasil memicu respons institusional seperti pencabutan tunjangan DPR, pembentukan Satgas PHK, dan dialog dengan ormas Islam, praktik penanganan yang militeristik dan impunitas struktural menegaskan dominasi paradigma keamanan negara atas hak sipil, sehingga memperburuk erosi demokrasi pasca-reformasi. Tuntutan kolektif seperti 178 Tuntutan Rakyat, 13 poin BEM SI, dan 12 tuntutan AGBB menyoroti aspirasi reformasi mendalam, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, dan perkuatan lembaga pengawas, yang harus menjadi dasar kebijakan untuk menyeimbangkan keamanan publik dengan non-derogable rights seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan.

Pada akhirnya, kasus ini menekankan urgensi reformasi holistik: pembentukan pengadilan HAM khusus, tim investigasi independen, dan mekanisme reparasi bagi korban, guna mencegah normalisasi brutalitas dan memastikan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi warga tanpa mengorbankan keamanan nasional.

2. SARAN

Pemerintah dan DPR perlu merevisi secara komprehensif seluruh regulasi terkait penanganan unjuk rasa, termasuk Perkap pengamanan demonstrasi dan ketentuan dalam KUHP serta UU sektoral, agar selaras dengan prinsip necessity dan proportionality serta menjamin hak berkumpul damai sebagai hak konstitusional. Kedua, Polri dan TNI harus memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal melalui pengawasan independen, pemisahan tegas fungsi pertahanan dan keamanan, serta penegakan pidana terhadap setiap bentuk kekerasan berlebihan oleh aparat, bukan hanya sanksi etik atau administratif. Ketiga, pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta independen dan berwenang untuk mengusut tuntas peristiwa 25–31 Agustus 2025, menjamin hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi korban dan keluarga, serta mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam kebijakan nasional reformasi sektor keamanan. Keempat, negara perlu mengarusutamakan perspektif HAM dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan keamanan, termasuk pendidikan HAM wajib bagi aparat, jaksa, dan hakim, serta penguatan lembaga-lembaga HAM nasional agar rekomendasi mereka memiliki daya ikat politik dan administratif yang nyata. Kelima, organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan komunitas digital harus didorong menjadi mitra dialog formal negara melalui mekanisme partisipasi publik yang terlembaga, sehingga kanal ekspresi dan protes tidak lagi dijawab dengan pendekatan militeristik, melainkan melalui negosiasi, transparansi, dan pembaruan kebijakan yang responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Situasi HAM Mengalami Erosi Terparah,” 2025.
- Antara News. “Politik Kemarin, Sahroni Dinonaktifkan Hingga Tunjangan DPR Dihapus,” 2025.
- BBC News Indonesia. “Demo ‘25 Agustus’ Tolak Tunjangan Anggota DPR Ricuh.” *BBC News Indonesia*, 2025.
- CNN Indonesia and BBC. “Kesaksian Penggunaan Peluru Karet Pada Tubuh Bagian Atas,” 2025.
- Hukumonline. “5 Anggota DPR Dinonaktifkan, Dari Eko Patrio Sampai Adies Kadir,” 2025.

- . “Kajian Penerapan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan,” 2024.
- Jambiupdate.co. “Sosok Affan Kurniawan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Tulang Punggung Keluarga,” 2025.
- Katadata and YLBHI. “1.042 Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit Karena Kekerasan Aparat,” 2025.
- Katadata Databoks. “10 Orang Meninggal Dalam Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025,” 2025.
- KBR.id. “Dampak Pidato Presiden Yang Sebut Makar Dan Terorisme Dalam Aksi Demonstrasi,” 2025.
- Komnas HAM. “Non-Derogable Rights Dalam ICCPR Dan Komnas HAM,” 2024.
- Komnas HAM and Jaringan Advokasi HAM. “33 Dugaan Penghilangan Paksa Jangka Pendek,” 2025.
- Kompas.com. “Kompol Cosmas Menangis, Usai Diberhentikan Tak Hormat Dalam Kasus Rantis,” 2025.
- . “Presiden Prabowo Subianto Bertemu Dengan 16 Ormas Islam, Apa Yang Dibahas?,” 2025.
- Lamintang, P A F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- LBH. “Praktik Pembebasan Setelah Tanda Tangan Pernyataan,” 2025.
- LBH and Media Lokal. “Laporan Lapangan Tentang Dampak Gas Air Mata Ke Permukiman,” 2025.
- Media Indonesia. “Kompol Cosmas K Gae Menangis Seusai Dipecat, Minta Maaf Ke Keluarga Affan Kurniawan,” 2025.
- Metro TV News. “12 Saksi Diperiksa Terkait Proses Pidana Kompol Cosmas Dan Bripka Rohmat,” 2025.
- . “Driver Ojol Meninggal Ditabrak Barracuda Dimakamkan Di TPU Karet Bivak,” 2025.
- . “Kapolri Minta Maaf Dan Peluk Keluarga Affan, Ojol Yang Tewas Terlindas Rantis,” 2025.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 28E Ayat (3),” 1945.
- . “UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.
- Pemerintah Indonesia and PBB. “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Komentar Umum Kovenan ICCPR,” 1999.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). “Presiden Harus Evaluasi Aparat, Bukan Salahkan Rakyat,” 2025.
- Respublica. “Laporan Implementasi UU 9/1998 Dalam Penanganan Demonstrasi,” 2024.
- Sekretariat Kabinet RI. “Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama Dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset,” 2025.
- Sekretariat Negara RI. “Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas,” 2025.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Tempo.co. “Setahun Pemerintahan Prabowo, 5.538 Orang Jadi Korban Represif Aparat Saat Demonstrasi.” *Tempo.Co*, 2025.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.

Jurnal Serambi Hukum
Vol 19 No 01 Tahun 2026
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Wikipedia and Media Nasional. “Penggunaan Gas Air Mata Dan Water Cannon Di DPR, Sudirman, Surabaya, Makassar,” 2025.

Wikipedia kontributor. “Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Indonesia Agustus--September 2025,” 2025.

YLBHI and Komnas HAM. “Data 3.337–4.453 Orang Ditangkap Di 20 Kota,” 2025.

YLBHI and KontraS. “Kompilasi Laporan Lapangan Tentang Pemukulan Dan Peluru Karet,” 2025.